



GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS)

SIMALUNGUN PROTESTANT CHRISTIAN CHURCH

Pimpinan Sinode GKPS

Ephorus : Pdt. Dr. Deddy Fajar Purba

Sekretaris Jenderal : Pdt. Dr. Paul Ulrich Munthe

Pematangsiantar, 17 Juni 2021

Nomor: 509/3-PS/2021

Hal : Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan bani masa Pandemi
(Tindak lanjut Surat Edaran Menteri Agama)

Hubani Nht.:

Haganup Kuria GKPS

Tiba Pengantar Jemaat

Salam ibagas goran ni Tuhanta Jesus Kristus,

Bani panorang parpudi on idompakhon hita do 'gelombang kedua' penyebaran virus Corona-19. Tambah do bilangan ni masyarakat na terpapar virus ai anjaha dong do homa piga-piga pagori ni kurianta na maningon isolasi mandiri ampa irawat halani virus on.

Bani tanggal 16 Juni 2021 domma terbit Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2021, tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di rumah Ibadat. Sadalan hubani Surat Edaran ai ipagolpa hanami ma hubani nasiam:

1. Hubani kuria na marianan i zona merah ase iriahkon ma hubani aparat terkait pasal kegiatan ibadah i gereja. Anggo memungkinkan totap iadongkon ibadah marhitei protokol kesehatan na ketat, anjaha anggo lang memungkinkan ase ibahen ma ibadah secara on-line atap marhitei na pasirsirhon tata ibadah.
2. Bani pelaksanaan ni ibadah parpadanan pakon perkawinan, ase dear ma homa iadongkon parsahapan pakon pihak terkait marhitei na mandalankon protokol na ketat.
3. Acara pesta perkawinan maningon dear ma ijalo hita ijin hubani pihak terkait ase ulang gabe muncul kluster na baru halani pesta perkawinan ai.
4. Totap ma hita mandalankon aturan ni pamarentahta pasal on, marhitei na totap mamakei masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan.

Andohar marhitei na totap ijaga hita kesehatanta ampa kesehatan ni hasomanta, boi lambin jenges horja pangidangionta i kuria age i masyarakat pe.

Sonai ma ipadas hanami golpa-golpa on hubanta haganupan, bani kerjasama na dear ipadas hanami ma diatei tupa.

Salam pakon tonggo,

Pimpinan Sinode GKPS





Pdt. Dr. Deddy Fajar Purba

Ephorus

Pdt. Dr. Paul Ulrich Munthe

Sekretaris Jenderal

Cc.

1. Pendeta Resort
2. Praeses Distrik I-XI
3. File

Kantor Sinode
Jln. Pdt. J. Wismar Saragih no. 23
Kotak Pos 101
Pematangsiantar 21142
INDONESIA

Telp : (0622) 23676
Fax : (0622) 22626
Email : gkps@gkps.or.id
Website : https://gkps.or.id



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan;
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
11. Penyuluh Agama;
12. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan; dan
13. Pengurus Rumah Ibadat.

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATASAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
DI RUMAH IBADAT**

A. Umum

1. Bahwa untuk mencegah, mengendalikan, dan memutus mata-rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengalami peningkatan di berbagai daerah dengan munculnya varian baru dan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, perlu melakukan pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemutusan mata-rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di rumah ibadat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai upaya pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat pada masa pandemi Covid-19.

D. Ketentuan

1. Melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.
2. Kegiatan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman dari Covid-19 berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat.

3. Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serba guna di lingkungan rumah ibadat dihentikan sementara di daerah zona merah dan oranye sampai dengan kondisi memungkinkan.
 4. Kegiatan peribadatan di rumah ibadat di daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran Covid-19, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadah.
 5. Pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hierarkhis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya.
 6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Penyuluh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, dan pengurus rumah ibadat agar melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Covid-19 setempat.
- E. Penutup
- Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAGAN CHOLIL QOUMAS *ŋ*